



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/18 /BPKPAD-PS/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dipandang perlu menunjuk Petugas Penagihan Pajak Daerah;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Petugas Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.86 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/594/BKPSDM-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/ Kpts /BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No:950/01/BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/41/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Erianto tanggal 2 Januari 2023;
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/50/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Rino Okrinaldo tanggal 2 Januari 2023;
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/44/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Yasrizal tanggal 2 Januari 2023;
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/54/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Nas Syefriadi tanggal 2 Januari 2023;
19. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/43/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Novrio, S.Si tanggal 2 Januari 2023;
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/42/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Videll Rosally Prananda, SE tanggal 2 Januari 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Kesatu

:
: Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Petugas Penagihan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Kedua : Petugas Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Membantu tugas dalam fasilitasi penagihan yang dilakukan kolektor Nagari.
 2. Menghimpun Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) untuk dilaporkan.
 3. Menyiapkan laporan realisasi setiap minggu sesuai target yang diemban.
 4. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh serta tanggungjawab.
 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas.
 6. Wajib hadir dikantor setiap hari kerja, mengikuti apel pagi, dan mengisi absensi sesuai ketentuan.
 7. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- Ketiga : Keputusan ini tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan jika tidak melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan pada diktum Kedua;
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 05 Januari 2023/

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan





HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
4. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENAGIH PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/18 /BPKPAD-PS/2023
TANGGAL : 05 JANUARI 2023

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1	ERIAN TO	SMA	PAINAN, 23 DESEMBER 1975	PETUGAS PENAGIH PAJAK
2	RINO OKRINALDO	SMA	BUNGA PASANG II, 01 OKTOBER 1985	PETUGAS PENAGIH PAJAK
3	YASRIZAL	SMA	PAINAN, 28 JUNI 1986	PETUGAS PENAGIH PAJAK
4	NOVRJO, S.Si	S-1	TIMBULUN, 10 FEBRUARI 1987	PETUGAS PENAGIH PAJAK
5	VIDEL ROSALLY PRANANDA, SE	S-1	TARUSAN, 01 JULI 1988	PETUGAS PENAGIH PAJAK
6	MALTIO, SE.MM	S-2	LAGAN GADANG MUDIK, 19 JULI 1993	PETUGAS PENAGIH PAJAK
7	NAS SYEFRIADI	SMA	PAINAN, 14 SEPTEMBER 1989	PETUGAS PENAGIH PAJAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
HELEN HASMETTA SARI, SE, Ak, M, Ec, Dev
Pembina /TV a
NIP. 19780528 200501 2 004